

JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM **MAHKAMAH**

Volume II

Edisi Juli - Desember 2013

ISSN : 2355 - 0546

**SISTEM "TUNJANGAN SOSIAL"
PADA MASA UMAR BIN KHATTAB**
(Studi Sosiologi Hukum Islam tentang sistem tunjangan)
Achmad Kholiq

HUKUM ACARA DALAM PERSPEKTIF FIQH PERADILAN
H. Kosim

SEPUTAR PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM
H. Munir Subarman

ISLAM DAN BUDAYA: FENOMENA NIKAH SIRRI
Anisatun Muthi'ah

KONSEPSI IJTIHAD
Sebuah Metode Penggalian Hukum Dalam Yurisprudensi Islam
Edy Setyawan

KONTEKSTUALISASI KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA
Wardah Nuronyah

**KEDUDUKAN DAN INTEGRALISASI HUKUM ISLAM DALAM TATA
HUKUM PROGRESIF INDONESIA**
Abdul Fatakh

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS)
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON



inspiring for excellences

JURNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Volume II

Edisi Juli-Desember

SISTEM “TUNJANGAN SOSIAL”

PADA MASA UMAR BIN KHATTAB

(Studi Sosiologi Hukum Islam tentang Sistem Tunjangan)

Achmad Khaliq

HUKUM ACARA DALAM PERSPEKTIF FIQH PERADILAN

H. Kosim

SEPUTAR PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM

H. Munir Subarman

ISLAM DAN BUDAYA : FENOMENA NIKAH SIRRI

Anisatun Muthi'ah

KONSEPSI IJTIHAD

Sebuah Metode Penggalan Hukum Dalam Yurisprudensi Islam

Edy Setyawan

KONTEKSTUALISASI KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA

Wardah Nuroniyah

**KEDUDUKAN DAN INTEGRALISASI HUKUM ISLAM DALAM
TATA HUKUM PROGRESIF INDONESIA**

Abdul Fatakh

Periode

Juli-Desember 2013

Vol. II

Jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyyah (AAS)

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon



JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM

AL MAHKAMAH VOL II No. 2 Edisi Juli-Desember 2013

1. Achmad Kholiq
2. H. Kosim
3. H.Munir Subarman
4. Anisatun Muthi'ah
5. Edy Setyawan
6. Wardah Nuroniyah
7. Abdul Fatakh

Diterbitkan oleh :

Syariah Nurjati Press

Fakultas Syariah

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Tlp (0231481264)

Penanggung jawab : Achmad Kholiq

Penyunting : Nurul Ma'rifah

Desain cover & layout : Maman Abdurachman

Percetakan : CV. ELSI Pro

Cetakan Pertama : Desember 2013

150 Halaman

ISSN : 2355-0546

Hak Cipta dilindungi Undang- undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin
tertulis dari penerbit

Vol 2 Periode Januari-Juni 2013

JURNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Penanggung Jawab

Achmad Kholiq

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Redaktur

H. Ilham Bustomi

Penyunting

Nurul Ma'rifah

Desain Grafis

Maman Abdurrachman

Sekretaris

Sugianto

Nursyamsudin

Deding Sudarso

FAidatun Nasikhah

Alvin Nurulfaz

Alamat

Jl. Perjuangan By Pass Cirebon

Telp./Fax. 0231 481 264/0231 489 926

E-Mail: syariahnurjati.cirebon@yahoo.com

Terbit dua kali setahun

DAFTAR ISI

SISTEM “TUNJANGAN SOSIAL” PADA MASA UMAR BIN KHATTAB (Studi Sosiologi Hukum Islam tentang Sisitem Tunjangan) <i>Achmad Khaliq</i>	1
HUKUM ACARA DALAM PERSPEKTIF FIQH PERADILAN H. Kosim.....	9
SEPUTAR PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM H. Munir Subarman.....	33
ISLAM DAN BUDAYA : FENOMENA NIKAH SIRRI Anisatun Muthi’ah.....	51
KONSEPSI IJTIHAD Sebuah Metode Penggalian Hukum Dalam Yuris prudensi Islam Edy Setyawan.....	56
KONTEKSTUALISASI KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA Wardah Nuroniyah.....	77
KEDUDUKAN DAN INTEGRALISASI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM PROGRESIF INDONESIA Abdul Fatakh.....	127

KEDUDUKAN DAN INTEGRALISASI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM PROGRESIF INDONESIA

Oleh: Abdul Fatakh

Abstrak

Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia masih belum konsisten dalam Implementasinya, namun masih menjadikan adat dalam pelaksanaannya, padahal mayoritas penduduk Indonesia mayoritas Islam, dalam kondisi yang belum teratur ini maka hukum Islam harus berbenah diri, mulai dari pemahaman pendidikan akademis hukum Islam, karena Hukum Islam di Indonesia sudah mulai menjadi sebuah kepastian hukum nasional yang berlaku untuk mayoritas Umat Islam, sehingga tatanan Hukum progresif nasional dapat mengembalikan pada heralitas Nasionalisme yang tertuang dalam konteks Ideologi Pancasila dan UUD 1945, sebab setiap pemeluk agama diberikan secara seluas-luasnya untuk menjalankan keyakinan masing-masing dan untuk mengimplementasikannya, sebagai bukti dan bentuk mempertahankan Negara kedaulatan Republik Indonesia dalam lingkup besar sebagai tatanan hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: *Kedudukan, Integralisasi Hukum Islam, Tata Hukum Progresif Indonesia.*

A. Pendahuluan

Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia selalu dirasakan oleh umat Islam disambut respon yang baik, karena perjalannya semakin berubah dengan zamanya, sehingga perlahan mencapai harapan yang sangat maksimal walaupun harus tertatih-tatih dalam integralisasi secara nasional, yang terbengkalai dalam ranah NKRI di bawah ruang waktu UUD 1945, bukan berarti hukum Islam itu harus luntur di buai liberalism yang tajam sesuai perjalanan neo liberalism. Lahirnya hukum Islam dalam konteks Integralisasi hukum Islam di Indonesia secara konsep nasional dapat sebagai kontrol yang sangat tajam dan mencapai harapan tujuan asas-asas hukum Indonesia yang notabnya mayoritas Islam, maka secara tegas hukum Islam tidak boleh berhenti dalam konteks ibadah semata-mata oleh umat Islam di Indonesia, tetapi harus tercapai pada tujuannya bagi umat Islam, yaitu membumikan dalam konteks system Islam yaitu rahmat alamin. Mengingat mayoritas penduduk Islam di Indonesia bahkan umat Islam Internasional dengan gencarnya mendapat perlakuan diskriminasi Islam oleh rejim penguasa neo-liberalisme dunia.

Secara sadar atau tidak umat Islam diharapkan mampu menjadi sandaran yang sutuhnya baik dalam ranah akademis, bagi perjalanannya hukum

Islam menuju Pemahaman dan memanifestasikan dengan semakin baik, walaupun di Indonesia khususnya masih dalam konteks pembenahan kepastian hukum secara baik dan mapan, dalam menjalankan dan mencapai tujuan Negara yang di dasari UUD 1945. Hal itu juga sangat baik bagi cita-cita bangsa dan ideology pancasila dalam perkembangan ini yang masih diwarnai ketidakpastian heralitas nasionalisme secara utuh, maka dengan semangat Islam yang mendorong untuk memaksimalkan Hukumnya dalam ranah Integralisasi tata nasional, diharapkan mampu melahirkan kembali benih-benih keutuhan ideology pancasila yang telah diusung para leluhur kita terdahulu, yang sangat berjasa besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam yang sangat progresif dalam keutuhan nasionalismenya

Gejala yang bermunculan saat ini yaitu banyaknya lembaga bisnis keuangan syariah, lembaga – lembaga lainnya yang berdasarkan syari'ah sudah mulai tumbuh, sekalipun dalam permasalahan Hukum-hukum Islam di Indonesia seperti perkawinan, zakat, jinayah, waris, wakaf dan yang lainnya masih belum terbingkai dalam khazanah hukum Islam secara ketarturan yang diharapkan cita-cita maqosidu syar'i dalam kenyataanya, namun secara keilmuan akademik berjalan dengan baik dan tanpa hambatan, namun dalam praktek hukum Islam dalam tata Negara Indonesia masih membutuhkan kajian dan para ahli, sehingga dapat mengembalikan roh dari Ideologi Pancasila. Sehingga Hukum Islam dapat konsisten dalam menajalankan sistematiaka di dalam konteks Pancasila yang di dasari kesadaran akademisi Islam yang dapat membumikan Hukum Islam secara progresif, Maka bagaimana kita dapat mengimplementasikan Hukum Islam secara sistematis yang baik tanpa meninggalkan maqosidusyar'i, dalam konteks tata hukum Indonesia yang progresif.

B. Pengertian Hukum (Ahkam) dan Islam

Menurut konsepsi hukum Islam, yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, hukum (bahasa Arab: *hukm*, jamak: *ahkam*) itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan (Allah), hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar.

Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang disebut *hukm*, jamak: *ahkam*. Hukum adalah patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda.

Pengertian Islam itu sendiri Dalam dalam prespektif Syariah (Hukum) yaitu, sistem hukum Islam ada lima (5) hukum atau kaidah yang digunakan

sebagai Patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah

Lima jenis kaidah tersebut Disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan yang lima, yaitu: (1) *ja'iz* atau mubah atau ibahah, (2) *sunnat*, (3) *makruh*, (4) wajib, dan (5) haram.

Penggolongan hukum ini disebut juga hukum *taklifi*, yi : norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, disebut *ja'iz* atau *mubah*. Hukum taklifi mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya (*sunnat*); mengandung kaidah yang seyogyanya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna (*makruh*); mengandung perintah yang wajib dilakukan (*fardhu atau wajib*) ; mengandung larangan untuk dilakukan (*haram*)

Ilmu *usul fikih* yaitu pengetahuan yang membahas dasar-dasar pembentukan hukum fikih Islam.

Hukum *wadhi* yaitu hukum yang mengandung *sebab, syarat* dan halangan terjadinya hukum. Halangan atau *mani'*

Syari'at

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya.

Menurut sunnah qauliyah Nabi Muhammad, umat Islam tidak pernah akan sesat dalam perjalanan hidupnya selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Norma hukum dasar didalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad masih bersifat umum, ini perlu dirinci lebih lanjut yaitu dalam ilmu fikih.

Ilmu *fikih* adalah ilmu yang berusaha mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan manusia *mukallaf*. Orang yang paham tentang ilmu fikih disebut *fakih*, jamak *fukaha*.

Fikih

Ilmu *fikih* adalah ilmu yang bertugas (berusaha) memahami/ menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat didalam Al-Qur'an dan ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab hadist, untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya (*mukallaf*), yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

Hasil pemahaman tentang hukum Islam disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fikih*. Contoh :

Hukum *fikih* Islam karya H. Sulaiman Rasyid, Al Um artinya kitab induk karya Mohammad Idris as-Syafi'i, dialihbahasakan oleh Tengku Ismail Yakub.

Dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris syariat Islam disebut *Islamic Law*, sedang *fikih* Islam disebut *Islamic Jurisprudence*.

Didalam bahasa Indonesia untuk syariat Islam sering digunakan kata-kata hukum syariat atau hukum *syara*, untuk *fikih* Islam digunakan istilah hukum *fikih*.

Syariat adalah landasan *fikih*, *fikih* adalah pemahaman tentang syariat.

Didalam Al-Qur'an Surah al-Jatsiah (45) ayat 18, surat at-Taubah (9) ayat 122 terdapat perkataan *syariah dan fikih*

Pada pokoknya perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut :

1. Syariat. Terdapat dalam al-Qur'an dan Kitab-kitab Hadis. Fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih.
2. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Fikih bersifat instrumental, ruang lingkungannya terbatas.
3. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya, karena itu berlaku abadi; fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa.
4. Syariat hanya satu, sedang fikih mungkin lebih dari satu.
5. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragamannya.

Hukum fikih, sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan konkrit, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin pula berbeda dari satu tempat ke tempat lain. ini sesuai dengan ketentuan yang disebut juga dengan kaidah hukum fikih yang menyatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum. Perubahan tempat dan waktu yang menyebabkan perubahan hukum itu, dalam sistem hukum Islam disebut *illat* (latar belakang yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum atas sesuatu hal). Kesimpulan bahwa hukum fikih itu cenderung relatif, tidak absolut seperti hukum syariat yang menjadi sumber hukum fikih itu sendiri. Sifatnya *zanni* yakni sementara belum dapat dibuktikan sebaliknya, ia cenderung dianggap benar. Sifat ini terdapat pada hasil karya manusia dalam bidang apapun juga.

Berlawanan dengan hukum fikih yang semuanya bersifat *zanni* (dugaan), hukum syariat ada yang bersifat pasti. Yang pasti, karena itu berlaku absolut, disebut *qath'i*, seperti misalnya ayat-ayat al-Qur'an yang menentukan kewajiban shalat, zakat, puasa, haji dan ayat-ayat kewarisan. Juga sunnah Nabi yang mewajibkan manusia menuntut ilmu pengetahuan.

Contoh :

Hukum syariat membolehkan perceraian, para ahli hukum (fikih) Islam tidak boleh menggariskan ketentuan hukum fikih yang melarang perceraian.

Hukum syariat menentukan bahwa wanita dan pria sama-sama menjadi ahli waris dari almarhum orangtua dan keluarganya. Hukum fikih tidak boleh merumuskan ketentuan yang menyatakan bahwa wanita tidak berhak menjadi ahli waris.

Hukum Islam, baik dalam pengertian syariat maupun dalam pengertian fikih, dapat dibagi dua :

(1) bidang *ibadah* dan (2) bidang *muamalah*.

Tata cara berhubungan dengan Tuhan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam mendirikan (melakukan) salat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadah. Mengenai (1) *ibadah* yakni cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi.

Sifatnya tertutup, yakni semua perbuatan ibadah dilarang kecuali perbuatan yang dengan tegas di suruh.

Mengenai (2) *muamalah* dalam pengertian yang luas, terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui *ijtihad* manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu.

Dalam soal *muamalah* berlaku asas umum, semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali ada larangan didalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad.

Contoh, misalnya larangan membunuh, mencuri, merampok, berzina, menuduh orang lain melakukan perzinaan, meminum minuman yang memabukkan (mabuk), memakan riba.²⁰⁶

C. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam (ad Din al Islam).

Dalam konsep hukum Barat, hukum adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat tertentu.

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan (1) *hukum*, (2) *hukm* dan *ahkam*, (3) *syari'ah* atau *syari'at*, dan (4) *fikih* atau *fiqh*

Makna *syari'ah* adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata *syari'ah* untuk sebutan jalan setapak menuju ke

²⁰⁶ Abdul Fatakh, *Bahan mengajar dalam bentuk Power point, yang di ambil dari beberapa bahan-bahan materi perkuliahan hukum Islam..* (Cirebon, Diktat, 2011) hlm bab 1.

sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.²⁰⁷

Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang dan hukum.

Syariah Islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk ummat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

Pengertian tersebut meliputi ushuluddin (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang keyakinan kepada allah beserta sifat-sifatnya, hari akhirat dan sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ia juga mencakup kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga serta masyarakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak.

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram makruh, sunnah dan mubah pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqih, yang sinonim dengan istilah "*undang-undang*".

Para pakar hukum Islam selalu berusaha memberikan batasan pengertian "Syariah" yang lebih tegas, untuk memudahkan kita membedakan dengan fiqih, yang dia antaranya sebagai berikut:

1. Imam Abu Ishak As-syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat ushulil ahkam mengatakan :

Artinya " bahwasannya arti syariat itu sesungguhnya menetapkan batas tegas bagi orang-orang mukallaf dalam segala perbuatan, perkataan dan akidah mereka.

2. Syikh Muhammad Ali ath-thawi dalam bukunya kassyful istilahil funun mengatakan :

Artinya "Syariah yang telah diisyaratkan Allah untuk para hambanya, dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh seseorang nabi dan para Nabi Allah Baik yang berkaitan dengan cara pelaksanaannya, dan disebut dengan far'iyah amaliyah, lalu dihimpun oleh ilmu kalam dan syari'ah ini dapat disebut juga pokok akidah dan dapat disebut juga dengan diin (agama) dan millah.

Definisi tersebut menegaskan bahwa syariah itu muradif (sinonim) dengan diin dan milah (agama). Berbeda dengan ilmu fiqih, karena ia hanya membahas tentang amaliyah hukum (ibadah), sedangkan bidang

²⁰⁷ Ali, Mohammad Daud: hukum Islam. Jakarta: rajawali press, 1998., hal 235.

akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan alam ghaib dibahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid.

3. Prof.DR. Mahmud Salthut mengatakan bahwa :

“sayariah ialah segala peraturan yang telah diisyaratkan allah,atau ia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan tuhanNya dengan sesama muslim dengan sesama manusia dengan alam semesta dan berkomunikasi dengan kehidupan.”

D. Ruang Lingkup Hukum Islam

Jika kita bandingkan Hukum Islam bidang muamalah ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum public, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik disebabkan karena menurut system hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik ada segi-segi perdatanya.

Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, (1) *munakahat* (2) *wirasah* (3) *muamalat* dalam arti khusus (4) jinayat atau ukubat (5) al – ahkam as sulthaniyah (khilifah), (5) siyar dan (7) mukhasamat²⁰⁸

Kalau bagian – bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang di ajarkan dalam pengantar ilmu hukum di tanah air kita, yang telah pula di singung di muka, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut:

Hukum perdata(Islam) adalah (1) *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) *wirasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum *fara'id*; (3) *muamalat* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik(Islam) adalah (4) *jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarinah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumanya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi MUhamad (hudud jamak dari hadd = batas).

²⁰⁸Rasjidi, H.M.: Hukum Islam dan Pelaksanaanya dalam Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal 25.

Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir = ajaran atau pengajaran); (5) al-ahkam as-sulthaniyah membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya; (6) siyar mengatur segala urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan Negara lain; (7) mukhasamat mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Jika bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas tersebut di atas dibandingkan dengan susunan hukum barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam pengantar Ilmu hukum di tanah air kita, maka butir (1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, perdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan yakni tata Negara dan administrasi Negara, butir (6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara.

E. Ciri-Ciri Hukum Islam

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditandai ciri-ciri (utama) Hukum Islam, yakni:

1. merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam
2. mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam
3. mempunyai dua istilah kunci yakni
 - a. Syari'at
Syari'at terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad
 - b. Fikih
Fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'at.
4. terdiri dari dua bidang utama yaitu
 - a. ibadah
ibadah bersifat karena telah sempurna
 - b. muamalah dalam arti luas
muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa kemasa
5. strukturnya berlapis terdiri dari
 - a. nas atau teks al-Qur'an
 - b. sunnah nabi Muhammad (untuk syari'at)
 - c. hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah
 - d. pelaksanaannya dalam praktik baik yaitu
 - 1) berupa keputusan hakim maupun
 - 2) berupa amalan-amalan ummat Islam dalam masyarakat (untuk fikih)

5. mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala
6. dapat dibagi menjadi
 - a. hukum taklifi atau hukum taklif yakni al-ahkam al-khamsayaitu lima kaidah, lima jenis hukum, lima penggolongan hukum yakni ja'iz, sunnat, makruh, wajib dan haram
 - b. hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang relevan untuk dicatat disini adalah hukum Islam. Berwatak universal berlaku abadi untuk ummat Islam dimanapun mereka berada tidak terbatas pada ummat Islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman(akidah) dan akhlak ummat manusia²⁰⁹

F. Tujuan Hukum Islam

Hukum yang mejadi penutan masyarakat merupakan cita-cita social yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat.Cita-cita sosial bersandarkan pada hukum.Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum.Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketenteraman hidup tanpa batas waktu. Manusia berharap pada beberapa hal-hal berikut:

1. Kemaslahatan hidup bagi diri orang lain
2. Menegakkan keadilan
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum
4. Saling control dalam masyarakat
5. Kebebasan berekpresi,berpendapat,bertindak dengan tidak melebihi batasan hukum.
6. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggungjawab

Apabila satu menit sahaja kehidupan sosial tidak terjamin oleh hukum yang kuat,masyarakat dengan semua komponennya akan rusak,karena semenit tanpa adanya jaminan hukum bagaikan adanya bencana yang melanda dalam sesuatu masyarakat tersebut.

Asas legalitas sebagai pokok dari hidup dan berlakunya hukum .Yang berbahaya lagi adalah memendan hukum tidak berguna lagi karena keberpihakan hukum kepada keadilan dan persamaan hak sehingga masyarakat kurang percaya kepada hukum.

²⁰⁹T.M Hasbi Ash shieddieqy. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Tintamas 1975, hal 156-212.

Cita-cita hukum adalah menegakkan keadilan, tetapi yang menegakkan keadilan bukan teks-teks hukum, melainkan manusia yang meneria sebutan hakim, pengacara penguasa hukum, penegak hukum, polisi dan sebagainya.

Identitas hukum Islam adalah adil, member rahmat dan mengandung hikmah yang banyak bagi kehidupan. Dengan yang demikian setiap hal yang merupakan kezaliman, tidak member rasa keadilan, jauh dari rahmat, menciptakankemafsadatan bukan merupakan tujuan hukum Islam.

Asy Syatibi mengatakan bahawa tujuan Syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan tersebut adalah seperti berikut:-

1. Memelihara Jiwa
2. Memelihara Akal
3. Memelihara Keturunan
4. Memelihara Kekeyaan
5. Memelihara Agama

Lima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:-

1. Dharuriyyat
2. Hajiyyat
3. Tahsiniyyat

Peringkat Dharuriyyat menepati urutan yang pertama, disusuli dengan peringkat yang ke dua yaitu Hijiyyat dan dilengkapi dengan yang terakhir sekali ialah Tahsiniyyat. Yang dimaksudkan dengan Dharuriyyat adalah memelihara segala kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.

Yang dimaksudkan dengan Hijiyyat adalah tidak termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup mereka.

Dimaksudkan pula dengan Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan mertanat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan .

Kesimpulannya disini ketiga-tiga peringkat yang disebut Dharuriyyat, hijiyyat serta Tahsiniyyat, mampu mewujudkan serta memelihara kelima-lima pokok tersebut.

- a. Memelihara Agama (Hifz Ad-Din) Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat kita bedakan dengan tiga peringkat ini:-

- 1) Dharuriyyah: Memelihara dan melaksanakan kewajipan agama yang masuk peringkat primer.

Contoh : Solat lima waktu. Jika solat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksestensi agama.

- 2) Hijiyyat : Melaksanakan ketentuan Agama
 Contoh : Solat Jamak dan Solat Kasar bagi orang yang sedang bepergian.
 jika tidak dilaksanakan solat tersebut, maka tidak akan mengancam eksestensi agamanya, melainkan hanya mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.
 - 3) Tahsiniyyat : Mengikuti petunjuk agama.
 Contoh : Menutup aurat baik di dalam maupun diluar solat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini tidak sama sekali mengancam eksestensi agama dan tidak pula mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.
- b. Memelihara Jiwa (Hifz An-Nafs) Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, kita dapat bedakan dengan tiga peringkat yaitu:-
- 1) Dharuriyyat : Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksestansi jiwa manusia.
 - 2) Hijiyyat : seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang halal dan lezat. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi manusia, melainkan hanya untuk mempersulitkan hidupnya.
 - 3) Tahsiniyyat : Seperti ditetapkan tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksestensi jiwa manusia ataupun mempersulitkan kehidupan seseorang.
- c. Memelihara Akal (Hifz Al-'Aql)
- Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:
- 1) Dharuriyyat: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak diindahkan maka akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya akal.
 - 2) Hijiyyat : Seperti menuntu ilmu pengetahuan. Jika hat tersebut diindahkan, maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya akal.
 - 3) Tahsiniyyat : Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini jika diindahkan maka tidak akan ancamnya eksestensi akal secara langsung.
- d. Memelihara Keturunan (Hifz An-Nasl)
- 1) Dharuriyyat: Seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Jika diabaikan maka eksestensi keturunannya akan terancam.

- 2) Hijiyyat : Sepertinya ditetapkan menyebut mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberi hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebut pada waktu akad maka si suami akan mengalami kesulitan, kerana suami harus membayar mahar misl.
 - 3) Tahsiniyyat : Disyariatkan Khitbah atau Walimat dalam perkahwinan. hal ini jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi keturunan.
- e. Memelihara Harta (Hifz Al-Mal)
- 1) Dharuriyat : Tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang lain. Jika Diabaikan maka akan mengakibatkan eksestensi harta.
 - 2) Hijiyyat : Sepertinya tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai salam, Maka tidak akan mengancam eksestensi harta.
 - 3) Tahsiniyyat: Menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat Kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis.²¹⁰

G. Sistem Hukum Islam Sebelum dan Sesudah Kedatangan Belanda

Dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan. Setelah agama Islam berakar dalam masyarakat, peranan saudagar digantikan oleh para ulama yang bertindak sbg guru dan pengawal hukum Islam. Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang disamping hukum adat dengancara penetrasi secara damai, toleran dan membangun.

1. Sesudah kedatangan Belanda yaitu, Masa VOC (1602-1800), maka system huukum Islam

- a. VOC berfungsi sbg pedagang dan badan pemerintahan.
- b. Karena badan-badan peradilan utk bangsa Indonesia yang dibentuk VOC berdsrkan hukum Belanda tidak dpt berjalan, maka VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. Misal: Statuta Batavia 1642 mgn Kewarisan bgOrang Indonesia yang beragama Islam adlh hukum Islam.
- c. VOC membuat compendium hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang dipergunakan Pengadilan. Misal Compendium D.W Freijer (Jakarta), Mogharraer (Semarang), Pepakem Cirebon, Peraturan Hukum daerah Bone dan Goa

²¹⁰ <http://chintyatentanhukum.blogspot.com/p/makalah-hukum-Islam.html>

2. Sistem Hukum Islam Masa pemerintahan kolonial Belanda

- a. Sikap terhadap Hukum Islam mulai berubah secara perlahan dan sistematis.
- b. Pada masa pemerintahan Belanda/ Deandels (1808-1811) "Hukum Islam adalah Hukum asli orang pribumi".
- c. Pada masa pemerintahan Inggris /Thomas S. Raffles (1811-1816) "Hukum yang berlaku dikalangan rakyat adalah Hukum Islam.
- d. Setelah Indonesia kembali pada Belanda, ada usaha Belanda untuk menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia. Untuk mengekalkan kekuasaanya, Belanda melaksanakan politik hukum yang dengan sadar hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda:
 - 1) M.R. Scholten Van Oud Haarlem menyesuaikan Undang-Undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda. Untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan juga perlawanan, jika terjadi pelanggaran terhadap orang Bumiputra dan agama Islam maka harus diikhtiarkan agar mereka dapat tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat-istiadat mereka".
 - 2) Pasal 75 RR/Regering Reglement menginstruksikan pengadilan untuk menggunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan mereka bila golongan Bumiputera yang bersengketa selama undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan azas kepatutan dan keadilan umum.
 - 3) Pasal 78 (2) RR mendorong pemerintah Hindia Belanda mendirikan pengadilan agama (*Priesterrad/* Pengadilan Pendeta) di Jawa dan Madura (1882).

3. Sistem Hukum Islam Masa Persiapan dan Sesudah Kemerdekaan

1. Piagam Jakarta (22 Juni 1945) diterima BPUPKI sebagai Pembukaan UUD yang isinya yaitu "Negara berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
2. PPKI (18-8-45) menggantinya dengan kata Yang Maha Esa. dalam Pasal 29 ayat (1)
3. Ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dalam Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut.
4. Tap MPRS 1960/II: Dalam menyempurnakan UU Perkawinan dan Waris supaya diperhatikan adanya faktor2 agama dan lainlain. Lahirnya UU Perkawinan, maka Teori Resepsi tidak berlaku lagi.

H. Sistem Hukum Indonesia

Setiap negara di dunia memiliki sistem hukum yang berbeda - beda. Hal ini menentukan juga jalannya pemerintahan dan hubungan negara tersebut ke negara lain. Indonesia memakai sistem hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu. hukum yang berlaku di Indonesia hampir pasti tidak ada yang menyamai secara keseluruhan, karena Indonesia memiliki sistem hukum yang hanya bisa diterapkan di Indonesia. Begitu juga tergantung pada masa pemerintahan presiden tertentu. memang dasar - dasar dari hukum Indonesia tidak berubah namun penerapannya kan berbeda - beda. Sumber hukum formal pada umumnya dibedakan menjadi lima bagian, yaitu : Undang - Undang, Kebiasaan dan Adat, Traktat, Yurisprudensi, dan Doktrin.

Hukum positif di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah Undang - Undang dan peraturan - peraturan yang tertulis dan diterapkan. Hukum tertulis ini seakan menjadi *pattern* dalam melaksanakan sistem hukum di Indonesia, seperti UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata maupun Pidana juga merupakan contoh dari hukum tertulis di Indonesia. Hukum tidak tertulis merupakan hukum kebiasaan atau hukum ada yang sudah berlaku turun temurun. Hukum ini tidak pernah ditulis dan diarsipkan sebagaimana hukum tertulis, namun berlaku dan menjadi paten di tengah - tengah kehidupan masyarakat. Selain berlangsungnya hukum tertulis maupun tidak tertulis, di tengah - tengah masyarakat juga berlakui norma - norma yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Norma - norma yang berlaku adalah : Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma Hukum²¹¹. Namun, masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pembahasan sistem hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan keperluan dari masyarakat agar menemui tujuan masyarakat yang tentram dan sejahtera adalah berlakunya norma dan hukum yang tepat dan cocok dengan keadaan masyarakat itu. Hukum itu sendiri muncul karena adanya komunitas itu sendiri.

Sebagai masyarakat Indonesia, mempelajari hukum Indonesia merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap negaranya sendiri dan mengetahui bagaimana hukum yang berlaku sekarang. Dalam kehidupan bernegara, kita tidak mungkin lepas dari tata aturan hukum yang berlaku dan segala perilaku kita harus disandarkan pada aturan - aturan tersebut. Pada awalnya, di Indonesia sebelum datangnya Belanda, sudah berlaku hukum adat yang berlaku di masyarakat dan tidak tertulis. Setelah Belanda datang, penduduk asli Indonesia berlaku hukum adat di daerah masing - masing, begitu juga bangsa timur asing (Asia). Namun penduduk Eropa yang tinggal di

²¹¹Periksa Dudu Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Refika Aditama.2001) Hlmn 43-45

Indonesia berlaku hukum di negara Belanda²¹². Setelah kemerdekaan 1945, di Indonesia berlaku lima konstitusi, yaitu : UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD 1945, dan UUD 1945 yang mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Sumber hukum dasar di Indonesia adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 paragraf keempat, karena merupakan dasar fundamental bagi bangsa Indonesia. Dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 ditentukan urutan - urutan sumber hukum di Indonesia dari atas ke bawah, yaitu:

1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang - Undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Seiring berjalannya waktu, tata urutan ini berubah dengan dikeluarkannya UU no. 10 tahun 2004 dimana hal yang cukup menarik adalah tidak disebutkannya lagi TAP MPR yang memiliki kedudukan sangat tinggi, yaitu tepat di bawah UUD 1945.

Apabila membicarakan sistem, maka kita tidak akan lepas dari syarat - syarat yang berlaku. Menurut Fuller dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law* berisi 8 asas yang harus dipenuhi suatu sistem hukum, asas - asas tersebut adalah : Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan - peraturan, tidak boleh sekadar mengandung keputusan ad hoc ; Peraturan - peraturan yang dibuat harus diumumkan ; Peraturan - peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut ; Peraturan - peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti ; Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan - peraturan yang bertentangan satu dengan yang lain ; Peraturan - peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan ; Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah - ubah peraturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi ; Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundang - undang dengan pelaksanaan sehari - hari.

Eric L. Richard mengatakan bahwa beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia antara lain : *Civil Law* yang merupakan hukum yang berdasar pada kode - kode sipil ; *Common Law* merupakan hukum yang berdasarkan pada kebiasaan ; *Islamic Law* ; *Socialist Law* ; *Sub - Sahara African Law* ; *Far East Law* yaitu perpaduan antara *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law*. Dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah *Far East Law*. Sistem

²¹²Pasal 163 IS

hukum *Civil* atau sistem hukum barat yang diterapkan di Indonesia sejatinya adalah warisan dari masa kolonial Belanda. Peraturan perundang - undangan dari jaman Belanda yang masih dipakai sampai saat ini adalah *Burgerlijk Wetboek* atau BW yang mengatur hukum perdata dan *Wetboek van Strafrecht* atau hukum pidana yang masih kental pengaruhnya sampai kini. Sistem adat yang berlangsung juga sedikit terpengaruh pada masa penjajahan, terutama penjajahan Belanda, karena pada masa itu juga sistem - sistem hukum mulai dikenalkan pada masyarakat luas dan diterapkan di daerah masing - masing dengan sajian yang berbeda. Selain itu, akibat dari perdagangan dari daerah jazirah Arab melahirkan sistem - sistem hukum Islam yang masuk ke Indonesia, baik secara asimilasi dan akulturasi.

Walaupun kedatangan Belanda pada awalnya tidak ada hubungannya dengan agama, tidak dapat dipungkiri bahwa ada pergesekan kepentingan dengan para pribumi dalam permasalahan agama. Dengan berlakunya hukum adat, muncul beberapa teori seperti teori *Receptio in Complex*, *Receptie*, *Receptie Exit*, *Receptio A Contrario*, dan *Eksistensi*. Teori *Receptio in Complex* mengatakan bahwa berlaku hukum agamanya masing - masing. Setiap agama berhak untuk menjalankan hukum - hukum yang ada di setiap agamanya masing - masing. Teori *Receptie* merupakan tentangan terhadap teori sebelumnya, yaitu teori *Receptio in Complex*. Teori ini mengatakan bahwa hukum Islam tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja. Hukum Islam boleh dijalankan apabila telah diterima menjadi hukum adat mereka. Namun teori *Receptie* ini juga mendapat pertentangan dari ulama Islam, bahwa hukum Islam tidak hanya bisa dijalankan ketika sudah diterima menjadi hukum adat saja. Pertentangan para pemimpin Islam ini memunculkan Piagam Jakarta. Selain pertentangan, teori *Receptio* juga memiliki kebalikan, yaitu teori *Receptio A Contrario* yang mengatakan bahwa hukum adatlah yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dalam pelaksanaannya. Namun, ada pula teori *Eksistensi* yang menegaskan bahwa hukum Islam merupakan bagian dari tatanan hukum Nasional Indonesia. Keadaan ini merupakan keadaan yang tidak dapat terelakkan lagi, karena mayoritas penduduk Indonesia yang Islam, dan juga banyak sekali hubungan erat antara hukum Islam dengan hukum Nasional Indonesia.

Menelisik kepada dasar dari sistem hukum nasional kita yaitu Pancasila, Menurut Arif Sidharta pandangan hidup Pancasila berpangkal kepada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai sesuatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME), juga manusia diciptakan oleh Tuhan YME, Manusia berasal dari tuhan dan tujuan akhir dari kehidupan adalah untuk kembali kepada sumber asalnya.

Karena itu bertakwa dan mengabdikan kepada Tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar yang sudah dengan sendirinya harus begitu.²¹³ Dengan demikian eksistensi hidup manusia merupakan kodrat yang diberikan Tuhan yang selanjutnya manusia harus hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat itu manusia mempunyai sifat kekeluargaan.²¹⁴ Arif Sidharta menarik kesimpulan asas dalam hukum Pancasila yaitu:

1. **Asas semangat kerukunan**, yaitu ketertiban, ketertarikan yang bersuasana ketenteraman batin, kesenangan bergaul di antara sesama, keramahan dan kesejahteraan (baik materiil maupun spiritual);
2. **Asas Kepatutan**, yaitu tentang tata cara menyelenggarakan hubungan antar warga masyarakat yang di dalamnya para warga masyarakat diharuskan untuk berperilaku dalam kepatutan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial;
3. **Asas Keselarasan**, yaitu terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.²¹⁵

I. Perkembangan Teori Resepsi Hukum Islam

1. **Salomon Keyzer dan Ledewijk Willem Christian Van Den Berg**: Hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. *Receptio In Complexu* yaitu orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan.
2. Ditentang **Cristian Snouck Hourgronje**: Yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam tapi hukum adat. Dalam hukum adat telah masuk pengaruh hukum Islam tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum bila telah benar-benar diterima oleh hukum adat (berdasarkan penelitiannya di Aceh dan Gayo), maka *Theorie Receptie* yang diikuti oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Bertrand Ter Haar. Diterapkan pada Pasal 134 (2) I.S thn 1929
3. Mendapat kritikan dari **Hazairin dan Sajuti Thalib**. Hukum Adat baru berlaku bila tidak bertentangan dengan Hk Islam (*Receptio A Contrario*). Teori Resepsi bertujuan politik yaitu menghapuskan Hukum Islam dari Indonesia dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia Yang dijiwai hukum Islam terhadap Pemerintah Kolonial, maka teori tersebut disebut Teori Iblis²¹⁶

²¹³Rudi M Rizky (ed), *Op. Cit.* dalam tulisan, Arif Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Hlm. 16

²¹⁴*Ibid.* Hlm. 17

²¹⁵*Ibid.* Hlm. 19-20

²¹⁶Abdul Fatakh, Bahan Ajar Hukum Islam dalam bentuk Power Point, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional*, Cirebon, Tahun 2013.

J. Hukum Islam dalam Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia

Secara umum hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam ini baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air, namun belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai ketepatan masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang mengatakan pada abad ke-1 hijriah atau abad ke-7 masehi, ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 masehi.²¹⁷ Walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai kapan Islam datang ke Indonesia hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dengan banyaknya hasil studi dan karya ahli hukum Islam di Indonesia sejak dahulu kala.²¹⁸

Jika semenjak agama Islam masuk ke Indonesia hukum Islam di gunakan oleh masyarakat Indonesia maka dalam sistem hukum yang ada di Indonesia pada saat itu terdapat subsistem hukum Islam. Karena sebelum datangnya Islam Indonesia sudah mempunyai hukum sendiri yang disebut hukum adat yang menjadi sistem yang tersendiri. terdapat berbagai teori mengenai hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat ini salah satunya adalah teori *receptin in complexu* yang diterangkan oleh Van den Berg yang mengatakan :“selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia”²¹⁹ dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum adat itu juga merupakan bagian hukum agamanya karena merupakan hasil resepsi dari agama dalam artian hukum Islam merupakan bagian dari hukum adat juga karena mayoritas masyarakat Indonesia pada saat itu adalah beragama Islam. Menurut Soebardi, juga menunjukkan bahwa terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia.²²⁰

Pada saat bangsa Belanda melalui oranganisasi perusahaan dagang belanda (VOC) datang ke Indonesia dengan maksud yang semula adalah untuk berdagang namun kemudia haluannya berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Untuk memantapkan tujuannya itu pihak Belanda harus mempergunakan hukum Belanda yang dibawanya. Namun, dalam kenyataannya hukum Belanda tersebut sangat sulit untuk di terapkan akibat sudah adanya hukum yang hidup telah lama dalam masyarakat Indonesia. Pihak Belanda-pun

²¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1990. Hlm. 209

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, Hlm. 29

²²⁰ Mohammad Daud Ali, *Op cit.* Hlm. 235

harus memahami hal itu jika tidak yang terjadi hanyalah terdapat perlawanan dari masyarakat Indonesia sendiri. Akhirnya dilakukanlah penggolongan hukum. dalam hal ini hukum Islam dapat diberlakukan bagi orang-orang yang menganut agama Islam. Bahkan pada saat itu pihak Belanda meminta kepada D.W Freijer untuk menyusun suatu *compendium* (intisari/ringkasan) yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan dalam Islam.²²¹ Setelah ringkasan tersebut disempurnakan, ringkasan tersebut diterima oleh pemerintah Belanda untuk dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di kalangan umat Islam.

Pada abad 19, banyak orang-orang Belanda sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia. Karena menurutnya Islam ini menghambat penguasaan Belanda di Indonesia. Namun Mr. Scholten Van Oud Haarlem yang menjadi ketua komisi dalam rangka penyesuaian undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda mengatakan "untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap orang bumi putera dan agama Islam, maka harus di ikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat".²²² Pandangan Scholten ini dianggap yang menyebabkan pasal 75 *Regering Reglement* menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan "undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan" mereka. Selain itu dalam *regering reglement* tersebut mengadakan suatu pengadilan agama di Jawa dan Madura.²²³ Namun karena alasan-alasan politis yang didukung oleh pandangan Ter Haar bahwa hukum Islam khususnya kewarisan belum sepenuhnya di terima oleh masyarakat dan merekomendasikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk peninjauan kembali kewenangan pengadilan agama maka semenjak itu terdapat usaha-usaha Belanda untuk merubah kewenangan pengadilan agama yang akhirnya pada tahun 1937, dengan S.1937 Nomor 116, wewenang mengadili perkara kewarisan di alihkan yang semula di pengadilan agama ke pengadilan negeri.²²⁴ Akibatnya perihal kewarisan yang semula didasarkan kepada hukum Islam di pengadilan agama semenjak itu diputuskan berdasarkan pengadilan biasa yang belum tentu bersandar kepada hukum Islam. Setelah itu penerapan dan penyebaran hukum Islam-pun mengalami kemandegan akibat keputusan pemerintah Belanda.

²²¹*Ibid.* Hlm.236

²²²*Ibid.* Hlm. 239

²²³*Ibid.* Hlm. 240

²²⁴*Ibid.* Hlm.250

Usaha-usaha menempatkan kedudukan hukum Islam dalam kedudukannya semula dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Islam. Hingga akhirnya pada masa pemerintahan Jepang menjelang kemerdekaan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) merumuskan dasar negara dan menentukna hukum dasar bagi negara Indonesia di kemudian hari, para pemimpin Islam yang menjadi anggota badan tersebut terus berusaha untuk “mendudukkan” hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia kelak. Pertukaran pemikiran terus dilakukan hingga menghasilkan persetujuan yang dinamakan piagam Jakarta menyatakan diantaranya bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.²²⁵ Namun akibat tawar-menawar politik kalimat tersebut digantikan hanya dengan kata “Ketuhanan yang maha esa” saja. Makna ketuhanan yang maha esa ini sudah dianggap sebagai selain mempercayai adanya Tuhan yang maha esa juga berarti kewajiban menjalankan perintah Tuhan berdasarkan kepercayaan masing-masing, termasuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam.

Setelah Indonesia merdeka maka terdapat berbagai perombakan di bidang hukum. Indonesia sebagai negara berdaulat harus segera membenahi sistem hukumnya yang semula merupakan sistem hukum warisan masa kolonial. Usaha-usaha pembentukan suatu sistem hukum yang terunifikasi secara nasional-pun gencar dilakukan Hingga muncul suatu konsepsi sistem hukum nasional yang bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945. Lalu bagaimanakah Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional dimana hukum Islam berdasarkan sejarah Indonesia merupakan suatu kultur yang telah lama ada.

Perkembangan Hukum Islam dalam system tatanan sistem Hukum Nasional di Indonesia semakin berkembang dari semenjak kemerdekaan sampai sekarang, perkembangan tersebut dibuktikan dengan adanya kopnstitusi peradilan hukum Islam, sebagai berikut:

1. Perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia (1)

- a. Masa permulaan Islam datang ke Indonesia sengketa antara pemeluk Islam diselesaikan oleh orang yang mempunyai ilmu pengetahuan keIslaman (tahkim).
- b. Setelah timbulnya kerajaan Islam, para raja mengangkat Orang-orang yang mempunyai pengetahuan utk menyelesaikan sengketa. Bentuk peradilan nya bermacam-macam berdasarkan daerah masing-masing. Misalnya, Pengadilan Surambi oleh para penghulu di Jawa.

²²⁵*Ibid.* Hlm. 259

- c. Setelah Pemerintah Belanda menguasai Indonesia Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan Pengadilan Kolonial (*Landraad*) dengan ketentuan Keputusan PA baru dapat dijalankan setelah Ketua *Landraad* setuju atas pelaksanaan putusan tersebut (*executoire verklaring*).
- d. Thn 1882 Pengadilan Agama mulai ditata di setiap Kabupaten yang terdapat *Landraad* didirikan *Priesterraad* (Raad Agama). Wewenangnya hanya permasalahan keluarga (Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf).

2. Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia (2)

- a. Atas saran penganut teori resepsi, (1922) Pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi yang dikuasai B. Ter Haar untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama.
- b. Landasan legal teori resepsi: Pasal 134 (2) IS 1929:
- c. "... Perkara perdata antara orang Islam dengan orang Islam, harus diperiksa oleh Hakim Agama kalau dikehendaki oleh Hukum Adat"
- d. Atas rekomendasi komisi tsb, Belanda mengganti nama *Priesterraad* menjadi Penghulu *Gerecht* dan mencabut wewenang *Priesterraad* di Jawa dan Madura dalam mengadili perkara wakaf dan kewarisan orang-orang Islam dan dialihkan ke Pengadilan Negeri: Pasal 2a (1) S. 1937:116. Hakim Belanda tidak mengetahui hukum adat sepenuhnya dan menyelipkan hukum Eropa seperti Kasus *Landraad* Bandung yang tidak sesuai Hukum Islam.

3. Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia (3)

- a. Walaupun secara resmi Pengadilan Agama telah kehilangan kekuasaan utk perkara Kewarisan, PA di Jawa masih tetap menyelesaikan perkara kewarisan dengan cara mengesahkan karena banyak rakyat Indonesia yang beragama Islam ke PA utk meminta fatwa waris, karena:
- b. Umumnya di Jawa orang tidak memperlakukan wewenang hukum PN atau PA dan beranggapan PA masih seperti dulu.
- c. Pengalihan wewenang kewarisan tsb hanya kebetulan efektif pada beberapa tempat tertentu di Jawa. Di tempat yang pengaruh Islamnya kuat, rakyat selalu menghadap PA yang dianggap tepat dan benar menyelesaikan perkara kewarisan.
- d. Cara-cara penyelesaian masalah kewarisan di Pengadilan Agama dirasakan fleksibel, informal dan cepat.
- e. Perkembangan sekarang Peradilan Agama Kewenangannya semakin berkembang baik secara Absolute dan Relatif
- f. Perkembangan kewenangan Absolute ditambha dari seperti biasanya yaitu penyelesaian sengketa Perekonomian Syariah dan Peradilan Agama

memiliki kompetensi absolute khusus untuk daerah Nangro Aceh Darussalam yaitu Qonun dan dalam praktekkan dilimpahkan pada Peradilan Syariaat Syaria'at Islam yang dalam naungan Mahkamah Syari'ah.

K. Kedudukan dan Hukum Islam dalam Tata Sistem Hukum Nasional Progresif

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa Hukum Islam sebenarnya telah lama ada dalam masyarakat Indonesia bahkan berdampingan dengan hukum adat. Hazairin mengemukakan pandangan beliau mengenai kedudukan hukum agama(Islam) dan Hukum adat sebagai berikut : "Hukum agama masih terselip dalam hukum adat yang memberikan tempat dan persandaran kepadanya, tetapi sekarang kita lihat hukum agama itu sedang bersiap hendak membongkar dirinya dari ikatan adat itu" selanjutnya beliau mengatakan "arti istimewanya hukum agama itu ialah bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai bagian dari perkara imannya. Jika berhasil hukum agama itu melepaskan persandaraannya pada hukum adat, maka hukum agama itu akan mencari persandaraannya kepada suatu undang-undang, sebagaimana juga hukum adat itu bagi berlakunya secara resmi mempunyai persandaran pada undang-undang".²²⁶ Dengan kata-kata itu Hazairin hendak mengatakan agar berlakunya hukum Islam untuk orang Islam Indonesia tidak disandarkan pada hukum adat, tetapi pada penunjukkan peraturan perundang-undangan sendiri. Sama halnya dengan berlakunya hukum adat di Indonesia berdasarkan sokongan peraturan perundang-undangan.²²⁷ Oleh karena itu kita dapatkan bahwa hukum Islam membutuhkan kedudukan yang pasti dalam sistem hukum nasional kita.

Dalam Sistem hukum nasional kita yang menjadi acuan pembinaan hukum nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Pancasila menjadi jantung utama dalam sistem hukum nasional karena merupakan filosofi negara. Berdasarkan pandangan Arif Sidharta bahwa pandangan hidup Bangsa Indonesia ialah berawal dari ketuhanan yang maha esa karena kita diciptakan oleh Tuhan Yang maha esa dan sudah sewajarnya sebagai manusia harus tunduk dan menjalani perintah Tuhan yang maha esa. Karena menjalankan syariat Islam merupakan perintah maka berdasarkan sila kesatu Pancasila tersebut sudah semestinya umat Islam menjalankan syariat Islamnya secara penuh. Namun dalam menjalankan syariat Islam tersebut harus tetap dalam kerangka semangat kerukunan, kepatutan, dan keselarasan sehingga tetap

²²⁶Rudi M Rizky (ed), *Op. Cit.* dalam tulisan, Arif Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Hlm. 262.

²²⁷Rudi M Rizky (ed), *Op. Cit.* Hlm.77

berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Ketuhanan yang maha esa ini secara konstitusi juga telah dijamin pada pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “negara republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang maha esa” hal ini juga menjamin sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa maka ada kewajiban negara untuk menjalankan perintah Tuhan yang maha esa yang salah satunya adalah syariat Islam.

Pembinaan Hukum Nasional dilakukan untuk mencapai satu tujuan hukum nasional yang akan berlaku bagi seluruh warga Indonesia tanpa harus memandang agama yang dipeluknya. Namun upaya ini bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat dalam wilayah Indonesia ini terdapat masyarakat yang beragama Islam dimana ajarannya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Oleh karena eratnya hubungan antara agama dengan hukum dalam Islam, ada sarjana yang mengatakan bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya.²²⁸ Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum nasional di negara yang bermayoritas penduduk beragama Islam, unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Dalam rangka memperhatikan kepentingan umat Islam yang harus menjalankan syariat Islam yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk suatu kompilasi hukum Islam yang sudah dianggap sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga telah membentuk Pengadilan agama berdasarkan kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Bahkan terdapat norma-norma dalam hukum Islam yang dapat dijadikan patokan membentuk suatu hukum nasional sepanjang ia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Artinya kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Tata Negara Progresif yaitu:

1. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat.
2. Republik Indonesia wajib mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
3. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah samadan sederajat dengan hukum Adat dan hukum Barat.

²²⁸*Ibid.* Hlm.267

4. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum Adat, hukum Barat, dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara R.I.²²⁹

Sehingga akan tercapai tujuan bernegara bagi umat Islam yang bagian besar dari bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam di Indonesia. Dengan menjalankan keyakinan agama Islam bagi mereka berdasarkan sumber hukum Islam dengan berintegrasi dengan tata Negara Indonesia yang dalam bingkai Negara Kesatuan republik Indonesia, kemudian akan menjadi bangsa yang besar dalam ketaraturan Hukum Indonesia yang progresif.

Daftar Pustaka

Abdul Fatakh, Bahan Ajar Hukum Islam, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional*, Cirebon, 2013.

<http://chintyatentanghukum.blogspot.com/p/makalah-hukum-Islam.html>

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Mohammad Daud Ali, *hukum Islam*. Jakarta: rajawali press, 1998.

Periksa Dudu Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2001

Rasjidi, H.M.: *Hukum Islam dan Pelaksanaanya dalam Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Rudi M Rizky (ed), *Op. Cit.* dalam tulisan, Arif Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983

T.M Hasbi Ash shieddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas 1975

²²⁹ Abdul Fatakh, Bahan Ajar Hukum Islam dalam bentuk Power Point, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional*, Cirebon, Tahun 2013.



FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

ISSN 2355-0546

